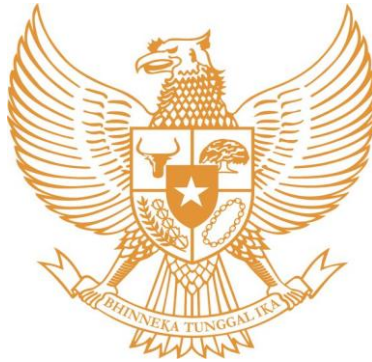




WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa guru mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan di bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat dan mendapatkan jaminan Pelindungan dalam melaksanakan tugas;

b. bahwa dalam pelaksanaan tugasnya guru belum mendapatkan pelindungan yang maksimal sehingga perlu adanya pengaturan yang menjamin terlindunginya guru dalam melaksanakan tugasnya;

c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelindungan guru di Kota Bogor, perlu adanya peraturan daerah yang mengatur pelindungan guru secara komprehensif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Guru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN GURU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
5. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
9. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
10. Pelindungan Guru adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Guru dan hak-haknya yang berkaitan dengan Pelindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau hak atas kekayaan intelektual.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Unit Pelayanan Hukum dan Pelindungan Guru yang selanjutnya disingkat UPHPG adalah unit yang dibentuk Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Dinas yang bertugas memberikan layanan dan Pelindungan Guru yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan birokrasi, atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Guru guna mendapatkan pelindungan hukum.
13. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.



BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Guru berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelindungan Guru dilakukan dengan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. keteladanan;
- c. berkelanjutan;
- d. integral;
- e. pengayoman dan kasih sayang;
- f. partisipatif;
- g. kebersamaan dan keterbukaan;
- h. keadilan; dan
- i. kepastian hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelindungan Guru bertujuan untuk:

- a. melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
- b. menjaga martabat dan peran Guru sebagai penyelenggara pembelajaran yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan nasional;
- c. melindungi Guru dalam melaksanakan tugasnya dalam pembentukan karakter generasi penerus bangsa; dan
- d. mencegah dan menanggulangi perilaku kekerasan, intimidasi dan diskriminasi terhadap Guru.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kedudukan Guru;
- b. wewenang Guru;
- c. hak dan kewajiban Guru;



- d. tanggung jawab Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, Masyarakat, orang tua dan keluarga;
- e. pelaksanaan Pelindungan Guru;
- f. UHPG;
- g. larangan;
- h. penyelesaian sengketa;
- i. pengendalian, pembinaan, dan pengawasan;
- j. pembiayaan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB IV KEDUDUKAN GURU

Pasal 6

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan Guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat Pendidik dan/atau oleh Surat Keputusan yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Dasar dan Menengah atau diterbitkan pejabat atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Kedudukan Guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran Guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

BAB V WEWENANG GURU

Bagian Kesatu Wewenang Memberikan Penilaian

Pasal 8

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan.



- (3) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan sesuai dengan standar kelulusan.

Bagian Kedua
Wewenang Memberikan Penghargaan

Pasal 9

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- (3) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Bagian Ketiga
Wewenang Memberikan Sanksi Kepada Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Guru berwenang memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Satuan Pendidikan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik Guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin Satuan Pendidikan.
- (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin Satuan Pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN GURU

Pasal 11

Setiap Guru memiliki hak untuk:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. memperoleh Pelindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- f. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik Guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas dari ancaman kekerasan, perilaku diskriminatif, intimidatif dan ketidakadilan dari semua pihak;
- i. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- j. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- k. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- l. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 12

Setiap Guru memiliki kewajiban untuk:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. melakukan proses belajar dan mengajar dengan metode yang inovatif, ramah anak dan disiplin positif;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;



- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, SATUAN
PENDIDIKAN, ORGANISASI PROFESI GURU,
MASYARAKAT, ORANG TUA DAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, Masyarakat, orang tua dan keluarga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pelindungan Guru.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 14

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelindungan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
- b. menyusun rencana strategis Pelindungan Guru jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. mendorong tanggung jawab orang tua/keluarga, Masyarakat dan Organisasi Profesi Guru;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mencegah, meminimalkan dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Guru;
- e. mencegah, meminimalkan, dan menangani Guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Guru;
- f. menjamin hak Guru dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam Organisasi Profesi Guru;



- g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan Guru;
- h. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi Guru;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- j. mewajibkan penyelenggara Satuan Pendidikan Swasta untuk meningkatkan Pelindungan dan kesejahteraan Guru sesuai dengan kemampuannya; dan
- k. mengatur dan mengoordinir regulasi pelaksanaan teknis Pelindungan Guru bersama instansi atau lembaga terkait.

Bagian Ketiga Satuan Pendidikan

Pasal 15

Tanggung jawab Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pelindungan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
- b. mencegah, meminimalkan, dan menangani Guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Guru;
- c. menerima laporan, koordinasi dan kerja sama dalam mencegah, meminimalkan dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Guru;
- d. menjamin hak Guru dalam menyampaikan pendapat; dan
- e. menjamin hak Guru untuk bergabung dalam Organisasi Profesi Guru.

Bagian Keempat Organisasi Profesi Guru

Pasal 16

Tanggung jawab Organisasi Profesi Guru dalam penyelenggaraan Pelindungan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
- b. mencegah, meminimalkan, dan menangani Guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Guru;



- c. menerima laporan, koordinasi dan kerja sama dalam mencegah, meminimalkan dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Guru;
- d. menjamin hak Guru dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam Organisasi Profesi Guru;
- e. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan Guru; dan
- f. menyusun rencana strategis Pelindungan Guru dengan berpedoman pada rencana strategis yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 17

Tanggung jawab Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan Pelindungan Guru.

Bagian Keenam
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 18

Tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam penyelenggaraan Pelindungan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui dukungan pelaksanaan pemajuan, penghormatan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa.

BAB VIII
PELAKSANAAN PELINDUNGAN GURU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, Masyarakat, orang tua dan keluarga sesuai dengan kewenangan bertanggung jawab memberikan Pelindungan kepada Guru dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.



- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Pelindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d. hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Pelindungan Hukum

Pasal 20

- (1) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Guru mendapatkan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. konsultasi hukum; dan
 - b. pendampingan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Bagian Ketiga
Pelindungan Profesi

Pasal 21

- (1) Pelindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Organisasi Profesi Guru.
- (2) Pelindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Guru mengalami:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi;
 - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat profesionalitas Guru; dan
 - f. pengangkatan Guru non PNS tanpa perjanjian kerja sama
- (3) Pelindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pengaduan dan konsultasi bagi Guru;
 - b. layanan advokasi dan pendampingan;
 - c. mengusulkan kebijakan mengenai tafsiran terhadap tindakan pendidikan yang menjadi kontroversial; dan
 - d. merumuskan kode etik profesi.



Bagian Keempat
Pelindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 22

- (1) Pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (2) Pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. risiko gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja;
 - f. kesehatan mental Guru terkait dengan beban kerja Guru;
 - g. konflik sosial; dan/atau
 - h. risiko lain dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. jaminan asuransi.
- (4) Guru yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Swasta wajib memberikan pelindungan keselamatan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 23

- (1) Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, berupa karya-karya yang diciptakan oleh Guru baik dalam bentuk tulisan, penemuan, maupun karya seni dalam konteks pendidikan.
- (2) Pelindungan HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelindungan terhadap:
 - a. hak cipta; dan/atau
 - b. hak kekayaan industri.
- (3) Pelindungan HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. hak cipta penulisan buku, makalah dan karya ilmiah;
 - b. hak cipta karya seni; dan
 - c. hak paten atas karya teknologi.



BAB IX UNIT PELAYANAN HUKUM DAN PELINDUNGAN GURU

Pasal 24

- (1) Guna menjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi Guru dapat dibentuk UPHPG.
- (2) UPHPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.
- (3) UPHPG merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif dan intimidatif dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Satuan Pendidikan, masyarakat;
 - b. memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada Guru;
 - c. memberikan layanan pendampingan hukum di dalam maupun di luar persidangan; dan
 - d. memberikan perlindungan psikologis.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja UPHPG diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X LARANGAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang merendahkan kehormatan, harkat dan martabat Guru seperti, melakukan kekerasan verbal, fisik dan mental.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perilaku yang merendahkan kehormatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial.
- (3) Peserta didik yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. teguran secara tertulis;
 - c. sanksi lainnya yang mendidik dengan ketentuan sesuai kemampuan peserta didik; dan/atau
 - d. dikeluarkan dari Satuan Pendidikan.



- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif dan sanksi lainnya yang mendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Penyelesaian sengketa dilakukan dengan upaya mediasi.
- (2) Upaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika tidak terdapat tindak pidana.
- (3) Jika terdapat tindak pidana maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelindungan Guru.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan Pelindungan Guru dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 November 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

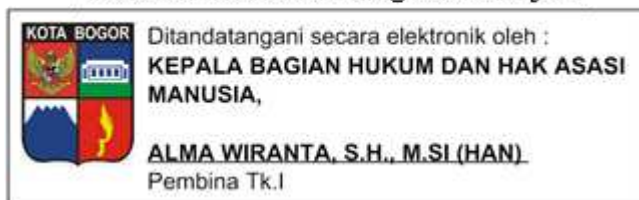
TTD.

DENNY MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
(10/230/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN GURU

I. UMUM

Guru sebagai salah satu unsur sebuah sekolah yang menjalankan kegiatan pendidikan selain bertujuan memberikan ilmu pengetahuan dalam rangka menciptakan siswa yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, juga memiliki tanggung jawab dalam pembentukan siswa yang memiliki karakter yang baik.

Sekolah merupakan salah satu pranata sosial yang menghimpun kepentingan serta individu-individu sehingga menjadi satu komunitas khusus, yang memiliki keunikan dan karakter tersendiri. Selain lingkungan keluarga, dunia pendidikan tidak jarang dianggap sebagai salah satu lingkungan masyarakat yang ideal untuk menyelenggarakan proses pendidikan karakter (*character building*) pribadi seseorang. Sekolah sebagai salah satu lingkungan yang dapat membentuk karakter bagi para siswa, tentu saja diharapkan bahwa sekolah dapat mendidik para siswanya untuk mengajarkan serta membentuk para siswa yang memiliki karakter yang baik.

Namun demikian, sekolah sebagai lingkungan yang memiliki kemampuan dalam pembentukan karakter para siswa, masih terdapat berbagai kekurangan di mana Guru sebagai sosok yang menjadi panutan yang memiliki kemampuan dalam membimbing serta mendidik para siswa agar memiliki karakter yang baik tidak jarang masih terdapat beberapa kasus di mana Guru dinilai kurang mampu menjalankan tanggung jawabnya.

Lebih ironis lagi, juga terdapat fakta sebaliknya di mana Guru dalam menjalankan tugas profesionalitasnya dalam mencerdaskan anak bangsa, mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil, baik dari pihak peserta didik, orang tua/keluarga peserta didik, masyarakat, atau pihak lain, karena atas dasar tidak menerima atau tidak sepaham dengan sikap atau perlakuan Guru dalam proses pendidikan terhadap peserta didiknya.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau Satuan Pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Guru dalam pelaksanaan tugas”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah daerah, masyarakat serta organisasi profesi Guru memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap Guru, tentunya adanya perlindungan ini diberikan untuk menjamin serta menjaga stabilitas dan kinerja Guru sebagai tenaga pendidik.



Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur, mengurus dan mengelola bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya, termasuk regulasi berkaitan dengan Pelindungan Guru.

Pelindungan Guru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor ini adalah Pelindungan Guru dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas melalui pelindungan hukum, pelindungan profesi dan pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pelindungan Guru, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kota, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru dan Masyarakat melaksanakan kegiatan sesuai prinsip Pelindungan Guru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminasi” adalah prinsip tidak memberikan pembedaan, pembatasan atas dasar jenis kelamin, suku/ras, agama, bahasa dalam penyelenggaraan Pelindungan Guru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip keteladanan” adalah proses pendidikan di mana pendidik yaitu Guru menjadikan dirinya sebagai figur teladan yang berakhlak mulia, antara lain berbuat baik, santun, berprasangka baik dan memiliki semangat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah proses pendidikan yang mengutamakan tujuan pengembangan karakter anak didiknya yang dilaksanakan secara terus menerus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip integral” adalah proses pelaksanaan Pelindungan Guru yang mengintegrasikan konsep Pelindungan Guru dalam berbagai aktivitas baik pelindungan hukum, profesi maupun keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh semua pihak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip pengayoman dan kasih sayang” merupakan prinsip dalam proses pendidikan dengan menumbuhkan rasa empati anak, yaitu dengan mengajak anak merasakan apa yang dirasakan orang lain.



Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipatif” adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan Pelindungan Guru.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kebersamaan dan keterbukaan” adalah prinsip penyelenggaraan Pelindungan Guru dengan membangun serangkaian aktivitas pelindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja secara terbuka oleh pemerintah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan, Masyarakat serta orang tua.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip keadilan” adalah penilaian dengan memberikan pelindungan kepada Guru sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip kepastian hukum” adalah suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan anak usia dini” adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, berbentuk taman kanak-kanak.

Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar” adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sertifikat Pendidik” adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemutusan hubungan kerja” adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.



Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 177

